



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 019 / DP.IV / VII / 2013

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
"PURNAMA"**

- Dasar** :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor : 694/II26.4/lc/1996 Tanggal 28 Maret 1996

MENGIZINKAN

- Kepada** : Satuan PAUD
Nama : Taman Kanak – Kanak " **PURNAMA** "
Penanggung Jawab : **ROSOWATI, S.Pd**
Alamat : Jl. Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : 16 02 Dk 0019 07 Tanggal 31 Mei 2007
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 01 Juli 2013 s/d 01 Juli 2018**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**
: **Dengan Ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 01 Juli 2013

A.n. Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,


DR. Ir. H. Hermawan, M.Si

Pembina Utama Muda

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KUTAI**

Alamat : Jalan Inam Bonjol No. 14 Tenggarong (75512) Telepon : (0541) 61414

**K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI
NOMOR : 694 / II.26.4 / K / 1996**

t e n t a n g

PEMUTIHAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai.

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 nomor : 0374/U/1982 telah ditetapkan pembinaan Sekolah Swasta ;
b. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor : 015/C/Kep/1983 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
c. Bahwa sebelum terbitnya Keputusan tersebut di atas dan mulai diberlakukannya secara efektif, sekolah-sekolah (TK) Swasta di lingkungan Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Kutai masih belum diberikan secara resmi Keputusan izin Pendirian dan penyelenggaraan Sekolah.
d. Bahwa demi ketertiban administrasi pendidikan, sekolah-sekolah Swasta tersebut di atas perlu diberikan legalisasi jati diri dan keberadaannya.

Mengingat : a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31
b. Undang-Undang RI Nomor : 2 tahun 1989
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 tahun 1990,
Nomor : 28 tahun 1990 dan nomor : 39 tahun 1992.
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983 nomor : 0171/C/1983
2. tanggal 12 Juli 1984 nomor : 0304/O/1984
juga tanggal 20 Juni 1991 nomor : 0384/K/1991.
3. tanggal 5 Juni 1993 Nomor: 0128/O/1993

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah (TK) kepada penyelenggaraan / Yayasan Sekolah Swasta, yang mana dalam lajur 2 s.d 5 dalam keputusan ini.
Kedua : Status sebagai Sekolah Tercatat mulai berlaku sejak awal tahun pelajaran ybs. Sebagaimana mana dalam lajur 6, sedangkan status terakhir sebagaimana tersebut dalam lajur 7 lampiran keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bersifat pemutihan.
Keempat : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini diberikan kepada penyelenggara / Yayasan dan Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
di - SAMARINDA.
2. Kepala Bidang Dikdasu Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
di - SAMARINDA.
3. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan ... **Anggana**

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Inspektori Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai
 Tanggal : 23 Maret 1996
 Nomor : 694 /II26.4/1c/1996
 Tentang Pemutihan Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Nama Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Alamat lengkap sekolah		Status tercapai pendidikan	Status sekolah
		Kel/ Desa	Kecamatan		
TK 001 Cempaka	002160227001	Me. Badak Ulu	Muara Badak	1983/1984	Tercatat
TK 002 Al Muhajirin	002160227002	Ma. Badak Ulu	Muara Badak	1983/1984	Tercatat
TK 003 Badak Mekar	002160227003	Ma. Badak Ulu	Muara Badak	1983/1984	Tercatat
TK 004 Kurnia	002160227004	Ma. Badak Ulu	Muara Badak	1983/1984	Tercatat
TK 005 Cenderawasih	002160227005	Ma. Badak Ulu	Muara Badak	1983/1984	Tercatat
TK 006 Sechia	002160227006	T.J. Limau	Muara Badak	1983/1984	Tercatat
TK 007 Pelita	002160227007	Sebuntal	Muara Badak	1983/1984	Tercatat
TK 008 Pembangunan	002160227008	Sebuntal	Muara Badak	1983/1984	Tercatat
TK 009 Kesuma Bangsa	002160227009	Sebuntal	Muara Badak	1983/1984	Tercatat
TK 010 Tunas Harapan I	002160227010	Sebuntal	Muara Badak	1983/1984	Tercatat
TK 011 Purnama	002160227011	Sebuntal	Muara Badak	1983/1984	Tercatat
TK 012 Ade Irma	002160227012	Sebuntal	Muara Badak	1983/1984	Tercatat
TK 013 PGRI	002160227013	Sebuntal	Muara Badak	1983/1984	Tercatat



Atas nama Kepala Kantor Inspektori Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai
 1996/151125000